



Eksistensi Asosiasi Fintech Dalam Pengawasan Peer To Peer (P2P) Lending

Almaududi^{1*}, Ihsani Mazelfi²

¹ Faculty of Law, Andalas University, Limau Manis, Padang, 25163, Indonesia

² Faculty of Economics, Andalas University, Limau Manis, Padang, 25163, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : almaududi@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : AFPI; OJK; P2P Lending.</p> <p>How To Cite : Almaududi, A., & Mazelfi, I. (2021). Eksistensi Asosiasi Fintech Dalam Pengawasan Peer To Peer (P2P) Lending. <i>Nagari Law Review</i>, 4(2), 175-187.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.v.4.i.2.p.175-187.2021</p>	<p><i>Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 and Number 13 / POJK.02 / 2018 not only regulated the Fintech P2P Lending's operational activities but also became the basis for the creation of the Fintech Association. Based on Article 48 POJK 77/2016 jo. Article 21 POJK 13/2018, OJK appoints a Fintech Association (AFPI) which functions to establish a Code of Ethics and provides several regulations that have not been regulated by OJK. In this connection, problems arise related to order, the role and function of the Fintech Association in monitoring Fintech P2P Lending. It is worth questioning the basis and consideration of the OJK in establishing and making the Fintech Association an institution that joins Fintech P2P Lending. It is also necessary to analyze the extent to which the role or existence of the Fintech Association in realizing a balance between the principles of consumer protection and prudence with innovation and competition.</i></p> <p style="text-align: right;">©2021 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas</p>

1. Pendahuluan

Beberapa dekade terakhir, pasar produk keuangan (financial consumer products) telah mengalami perubahan dramatis. Operasional perbankan yang secara tradisional menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi ataupun lembaga pembiayaan non-bank, telah terganggu (disruption) dengan kehadiran lembaga financial technology lending atau lebih umum dikenal dengan sebutan Fintech Peer to Peer Lending (“Fintech P2P Lending”).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tanggal 20 Desember 2019, terdapat 164 P2P Lending yang berizin dan terdaftar di OJK. Jumlah keseluruhan realisasi pinjaman yang disalurkan Fintech P2P Lending per Juni 2019 adalah sebesar Rp 44,8 triliun. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 97,68% year to date (ytd) dari posisi pada akhir Desember 2018 yang hanya sebesar Rp 22,66 triliun. Memperhatikan data tersebut, besar kemungkinan pinjaman yang disalurkan Fintech P2P Lending akan terus meningkat seiring kemajuan teknologi dan masif-nya kampanye literasi dan inklusi keuangan.

Seiring dengan peningkatan jumlah pinjaman pada Fintech P2P Lending, ternyata jumlah pertumbuhan Fintech P2P Lending yang tidak terdaftar atau ilegal juga cepat. Setidaknya OJK mencatat terdapat 14 (dua ribu empat belas) Fintech P2P Lending ilegal sejak tahun 2018 sampai dengan Januari 2020. Jumlah tersebut berkali-kali lipat dibandingkan dengan jumlah Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin di OJK.

Mengingat industri P2P Lending masih baru serta dalam pengembangan, tentu industri tersebut akan sangat berisiko tinggi. Terbukti dari tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (“NPL”) yang terus mengalami peningkatan. NPL pada Desember 2018 adalah sebesar 1,45%, Juni 2019 sebesar 1,75%, dan Juli 2019 sebesar 2,52%. Salah satu penyebab meningkat dan tingginya NPL berkaitan erat dengan kemampuan Fintech P2P Lending dalam mengendalikan risiko dan keefektifan dalam mengidentifikasi kredit macet.

Pesat dan masif-nya pertumbuhan Fintech P2P Lending illegal serta besarnya risiko kredit macet (NPL), seyogyanya juga diiringi dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini OJK. Sehubungan dengan itu, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Kemudian juga dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 13/2018”).

Kehadiran POJK 77/2016 dilatarbelakangi oleh belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis Fintech P2P Lending. Kekosongan aturan tentu dapat menimbulkan kerugian bagi Konsumen atau Pengguna layanan. Sedangkan kehadiran POJK 13/2018 adalah untuk mengatur secara umum usaha yang berkaitan dengan Inovasi Keuangan Digital (IKD). Adapun IKD tersebut meliputi antara lain: (a) penyelesaian transaksi (settlement); (b) penghimpunan modal (equity crowdfunding, virtual exchange and smart contract, serta alternative due diligence) (c) pengelolaan investasi (advance algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source information technology, automated advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading); (d) penghimpunan dan penyaluran dana (P2P lending, alternative adjudication, virtual technologies, mobile 3.0, dan third-party application programming interface); (e) perasuransian (sharing economy, autonomous vehicle, digital distribution, dan securitization and hedge fund). (f) pendukung pasar (artificial intelligence/machine learning, machine readable news, social sentiment, big data, market information platform, dan automated data collection and analysis); (g) pendukung keuangan digital lainnya (social/eco crowdfunding, Islamic digital financing, e-waqf, e-zakat, robo advice dan credit scoring); dan/atau (h) aktivitas jasa keuangan lainnya (invoice trading, voucher, token, dan produk berbasis aplikasi blockchain).

Meskipun demikian, kehadiran POJK 77/2016 dan POJK 13/2018 tidak hanya mengatur bagaimana seharusnya kegiatan operasional Fintech P2P Lending dijalankan, namun sekaligus juga melatarbelakangi terbentuknya Asosiasi Fintech. Secara tegas Pasal 48 POJK 77/2016 mengatur bahwa “Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK”. Demikian juga ketentuan Pasal 21 POJK 13/2018 mengatur bahwa Fintech P2P Lending yang tercatat atau terdaftar untuk menjalani uji coba di Regulatory Sandbox dan menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK. Asosiasi tersebut menetapkan standar terkait aspek operasional, conduct business, dan etika bisnis yang diakui, dilaksanakan, berlaku bagi anggotanya, dengan mempergunakan pendekatan disiplin pasar yang berlaku bagi anggotanya.

Paling sedikit pendekatan disiplin pasar yang diatur oleh Asosiasi Fintech tersebut meliputi: (a) merumuskan aturan operasi, standar industri dan kode etik, sesuai dengan jenis bisnis yang berbeda; (b) menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan; (c) menyusun statistik keuangan dan memantau risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan; (d) menjadi penghubung antara Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelenggara untuk meningkatkan dukungan pengaturan dan pertukaran informasi; (e) menetapkan mekanisme pengaturan diri dan sanksi atas pelanggaran anggota terhadap aturan dan kode etik; dan (f) melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan perlindungan konsumen serta kerjasama domestik dan internasional. Di samping itu, asosiasi tersebut berkoordinasi secara intensif dengan OJK agar pengawasan terhadap IKD berjalan secara optimal.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, terlihat bahwa kehadiran POJK 77/2016 jo. POJK 13/2018 adalah agar diterapkannya prinsip berimbang antara prinsip perlindungan konsumen dan

kehati-hatian dengan inovasi dan kompetisi. Prinsip ini dilaksanakan dalam bentuk pengaturan dan pemantauan oleh para Fintech P2P Lending itu sendiri (disiplin pasar). Asosiasi Fintech dibentuk untuk menetapkan standar terkait aspek operasional, conduct business, dan etika bisnis yang diakui dan dilaksanakan bersama oleh para anggotanya. Sedangkan OJK menetapkan pengaturan berbasis prinsip (principle based regulations) yang mengatur pokok regulasi sebagai acuan bagi industri untuk merumuskan lebih rinci peraturan pelaksanaan atau standar operasional untuk bisnisnya.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, timbul permasalahan terkait dengan pembentukan, peran serta fungsi Asosiasi Fintech dalam pengawasan Fintech P2P Lending. Patut dipertanyakan dasar dan pertimbangan OJK membentuk dan menjadikan Asosiasi Fintech sebagai lembaga yang mengawasi Fintech P2P Lending. Disamping itu, perlu dianalisis sejauh mana peran Asosiasi Fintech dalam mewujudkan keberimbangan antara prinsip perlindungan konsumen dan kehati-hatian dengan inovasi dan kompetisi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka persoalan yang hendak dikaji tulisan ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pembentukan serta peran Asosiasi Fintech dalam pengawasan Fintech P2P Lending? *Kedua*, bagaimana eksistensi Asosiasi Fintech dalam pengawasan P2P Lending?

2. Metode

Untuk menjawab kedua permasalahan yang dikemukakan di atas penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif (Soekanto, 1984, hal. 52). Disain ini merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum terkait Pengawasan P2P Lending. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data terkait organ pengawas P2P Lending yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kantor Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”).

3. Hasil dan Pembahasan

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sebagai salah satu lembaga negara, OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, segala kegiatan usaha pada sektor keuangan tidak lepas dari pengawasan OJK. Tentu saja kegiatan usaha Fintech P2P Lending tidak akan luput dari pengawasan OJK.

3.1. Pembentukan dan Peran Asosiasi Fintech dalam pengawasan Fintech P2P Lending

3.1.1. Dasar Pembentukan Asosiasi Fintech

Memperhatikan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) POJK 13/2018, dapat diketahui bahwa OJK berwenang melakukan pemantauan terhadap Fintech P2P Lending yang telah tercatat dan terdaftar di OJK mencakup pemantauan atas laporan *self assessment*, pemantauan *on-site*, dan/atau metode pemantauan lainnya. Dengan demikian, pengawasan terhadap penyelenggara Fintech P2P Lending oleh OJK melalui 3 (tiga) metode, yaitu:¹

- a. *Offsite*, yaitu melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dan juga *rencana implementasi host-to-host* dengan server Perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen Database.
- b. *Market Conduct* (Semi SRO), sesuai ketentuan ketentuan Pasal 48 POJK 77/2016, OJK menunjuk Asosiasi yang memiliki *Code of Conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK.

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2020.

- c. *Onsite*, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

Dari ketiga metode pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut, pengawasan *Market Conduct* (Semi SRO) cukup menarik untuk dikaji. Pengawasan dengan metode ini tidak bisa dipisahkan dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 18 POJK 13/2018 yang mengatur bahwa untuk melengkapi mekanisme pemantauan oleh OJK, Fintech P2P Lending diwajibkan untuk menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri, dengan salah satu kewajibannya untuk menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian (*prudential*). Wujud dari pemantauan mandiri tersebut kemudian diejawantahkan dengan pembentukan Asosiasi Fintech.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 48 POJK 77/2016 yang mengatur bahwa Penyelenggara Fintech P2P Lending wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. Demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 21 POJK 13/2018 yang mengatur bahwa Fintech P2P Lending yang tercatat atau terdaftar untuk menjalani uji coba di *Regulatory Sandbox* wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK. Asosiasi tersebut menetapkan standar terkait aspek operasional, *conduct business*, dan etika bisnis yang diakui, dilaksanakan, berlaku bagi anggotanya, dengan mempergunakan pendekatan disiplin pasar yang berlaku bagi anggotanya yang paling sedikit meliputi:

- a. merumuskan aturan operasi, standar industri dan kode etik, sesuai dengan jenis bisnis yang berbeda;
- b. menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan;
- c. menyusun statistik keuangan dan memantau risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan;
- d. menjadi penghubung antara Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelenggara untuk meningkatkan dukungan pengaturan dan pertukaran informasi;
- e. menetapkan mekanisme pengaturan diri dan sanksi atas pelanggaran anggota terhadap aturan dan kode etik; dan
- f. melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan perlindungan konsumen serta kerjasama domestik dan internasional.

Dalam rangka menjalankan pengawasan bersifat *market conduct* (Semi SRO) OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ("AFPI") pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.² Untuk itu, OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu.³

3.1.2. Bentuk Badan Hukum Asosiasi Fintech dan Pengurus

AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech P2P Lending di Indonesia. Sampai dengan 12 Oktober 2020, AFPI beranggotakan 156 penyelenggara Fintech P2P Lending yang sudah terdaftar dan berizin di OJK.⁴ Bentuk badan hukum AFPI adalah Perkumpulan.

Perkumpulan dalam arti luas adalah berkumpulnya orang perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan, yang hanya atau mungkin dapat lebih memuaskan apabila mereka

² AFPI, <https://afpi.or.id/about>, diunduh tanggal 14 Oktober 2020.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2020.

⁴ AFPI, <https://afpi.or.id/members>, diunduh tanggal 14 Oktober 2020.

berkumpul dan bekerja sama satu dengan yang lain.⁵ Perkumpulan dapat dibagi atas dua, yaitu perkumpulan yang mengejar laba dan yang tidak mengejar laba. Perkumpulan yang tidak mengejar laba inilah yang disebut sebagai perkumpulan dalam arti sempit. Dalam arti perkumpulan terbentuk apabila persamaan sifat dan keadaan dari para anggota adalah mengejar suatu keahlian, olahraga atau hobi tertentu, serta tujuan mereka tidaklah membagi keuntungan, melainkan untuk memperkembangkan keahlian masing-masing, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan umum.

Memperhatikan pengertian dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Perkumpulan adalah “*badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya*”.

Apabila terminologi kata “orang” pada definisi di atas hanya diartikan sebagai orang perseorangan (*rechtsperson*), tentu tidak dimungkinkan mendirikan Asosiasi Fintech dalam bentuk perkumpulan. Sehingga, bentuk badan hukum perkumpulan Fintech P2P Lending akan menjadi bahan perdebatan. Sejauh mana regulasi di Indonesia mengakomodir perkumpulan yang anggotanya merupakan badan usaha atau badan hukum. Meskipun demikian, mengingat perkumpulan badan usaha (Asosiasi Fintech) tetap diakui oleh negara sebagai badan hukum melalui keputusan menteri hukum dan HAM, maka perkumpulan tersebut tetap dianggap sebagai badan hukum sampai adanya pembatalan pengusahanya sebagai badan hukum oleh negara.

Terlepas dari permasalahan di atas, jika dilakukan pengklasifikasian, maka Asosiasi Fintech dapat diklasifikasikan sebagai perkumpulan dalam arti sempit. Dalam arti tidak bertujuan mengejar laba atau keuntungan. Perkumpulan Asosiasi Fintech bukan merupakan badan usaha yang mengejar keuntungan. Namun demikian, bagaimanapun juga sangat sulit untuk memisahkan kepentingan setiap anggota perkumpulan yang mengejar keuntungan dengan kepentingan perkumpulan itu sendiri.

Ketidakjelasan bentuk hukum tersebut juga dapat berakibat pada ketidakjelasan organ pada badan hukum perkumpulan. Misalnya, pada prinsipnya kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan adalah Rapat Anggota. Disebabkan badan hukum Asosiasi Fintech bukan perkumpulan dari orang perseorangan tetapi perkumpulan badan usaha, maka kedudukan rapat anggota menjadi tidak jelas dan menyulitkan.

Hal ini terbukti dengan pihak yang mengesahkan Pedoman Perilaku AFPI 2020 adalah Rapat Pengurus. Meskipun wewenang tersebut telah berdasarkan wewenang yang diberikan dalam Anggaran Dasar perkumpulan, namun bagaimana perlindungan terhadap anggota perkumpulan? Bagaimana memastikan kepentingan anggota perkumpulan dapat diakomodir atau tidak dirugikan. Padahal, jika terdapat keputusan rapat anggota yang menurut salah satu anggota salah, maka anggota ini leluasa minta kepada hakim supaya keputusan tersebut dibatalkan.⁶ Lalu bagaimana jika Pengurus Perkumpulan salah mengambil keputusan?

Apabila dilihat susunan pengurus AFPI, maka dapat diketahui susunannya sebagai berikut:⁷

- a. Penasehat: Andreas Eddy Susetyo, Dr. A. Prasetyantoko, Dr. Bernard Nainggolan, SH, MH, Gandi Sulistiyanto Soeherman, Moh Chatib Basri, Rahmat Waluyanto, Rhenald Khasali.
- b. Pengurus: Kuseryansyah, Adrian Gunadi, Sunu Widyatmoko

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, 1969, hlm. 1.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *loc. cit.*, 23

⁷ AFPI, <https://afpi.or.id/about>, diunduh tanggal 14 Oktober 2020.

- c. Kepala Eksekutif Fintech Pendanaan Produktif: Reynold Irsian Wijaya; Chris Antonius; Dani Lihardja, Victoria Tahir.
- d. Kepala Eksekutif Fintech Pendanaan Multiguna: Dino Martin; Asri Anjarsari; Muhammad Aidil Bin Zulkii; Wisely Wijaya.
- e. Kepala Eksekutif Fintech Pendanaan Syariah: Lut Adhiansyah; Tauk Aljufri.
- f. Kepala Bidang Technical Support: Ronald T Andi; Cally Alexandra; Rina Apriana;
- g. Kepala Bidang Institutional & PR: Tumbur Pardede; Andi Taufan G Putra; Pandu Aditya Kristy.
- h. Kepala Bidang Market Support: Alexander Rusli; Pamitra Wineka
- i. Kepala Bidang Digital ID: Adi Prawiro; Wesley Harjono
- j. Kepala Bidang Hukum dan Etika: Bernardino Vega; Ivan Tambunan.
- k. Edukasi, Literasi dan Riset: Entjik S. Djafar; Andrisyah Tauladan; Elida Tobing; Stanislaus Mahesworo Tandelilin.

Memperhatikan profil nama-nama diatas, dapat diketahui bahwa untuk penasehat AFPI terdiri atas pihak-pihak yang beragam, mulai dari Akademisi, Businessman, sampai dengan Politisi. Namun demikian, untuk Pengurus dan Kepala Eksekutif hampir semua berasal dari perusahaan Fintech P2P Lending.⁸ Jika kemudian OJK hendak melibatkan Asosiasi Fintech dalam pengawasan ataupun pengaturan Fintech, maka tentunya harus ada keterlibatan OJK dalam penentuan siapa-siapa yang dapat duduk pada pengurusan Fintech P2P Lending. Hal ini sebagai upaya menghindari terjadinya konflik kepentingan di kemudian hari.

3.1.3. Tujuan dan Peran Asosiasi Fintech

Tujuan pembentukan Asosiasi Fintech tersebut terlihat dari Pasal 4 Anggaran Dasar AFPI yang menyatakan salah satu misi AFPI adalah “*melakukan pengaturan mandiri dari sektor Pendanaan Fintech, untuk melayani anggota dan melindungi hak-hak dan kepentingan mereka yang sah, untuk menjaga persaingan yang adil dari sektor pendanaan digital dan untuk mempromosikan perkembangan yang sehat dan teratur*”.⁹

Tujuan pembentukan tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 21 POJK 13/2018. Kemudian ketentuan tersebut menjadi dasar dirumuskannya *Code of Conduct* (“CoC”) yang berlaku bagi seluruh anggota AFPI. CoC tersebut sebagaimana dimaksud pada “*Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) 2020*”. Pedoman ini disetujui oleh pengurus AFPI pada tanggal 09 April 2020 berlaku efektif 28 Mei 2020.¹⁰ Ketentuan pokok dari CoC tersebut antara lain berkaitan dengan:

- 1) Transparansi Produk dan Metode Penawaran Produk Layanan, meliputi: (a) Keterbukaan Informasi Terkait Hak Dan Kewajiban Umum (b) Keterbukaan Informasi Biaya (c) Keterbukaan Metode Suku Bunga (d) Keterbukaan Informasi Risiko Bagi Pemberi Pinjaman (e) Keterbukaan Informasi Risiko Bagi Penerima Pinjaman (f) Keterbukaan Informasi Atas Penggunaan Rekening Penampungan Dana (g) Keterbukaan Informasi Lainnya (h) Keterbukaan Informasi Terkait

⁸ Profile Penasehat, Pengurus dan Kepala Eksekutif dapat dilihat dari penelusuran internet seperti Wikipedia ataupun linkedin.

⁹ Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) No. 002/SK/COC/INT/IV/2020. Pedoman Prilaku AFPI <https://afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku-afpi> di akses pada tanggal 13 Oktober 2020 (6.54)

¹⁰ AFPI, <https://afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku-afpi>, diunduh tanggal 14 Oktober 2020.

- Pinjaman dan Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Kewajiban Pinjam Meminjam (i) Larangan Pemberian Informasi yang Menyesatkan (j) Informasi Layanan Pengaduan
- 2) Pencegahan Pinjaman Berlebih, meliputi: (a) Larangan *Predatory Lending* (b) Larangan Pemberian dan Penambahan Pinjaman Tanpa Kesepakatan Para Pihak (c) Kewajiban Verifikasi dan Asesmen Penerima Pinjaman.
 - 3) Penerapan Prinsip Itikad Baik, meliputi: (a) Itikad Baik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Dan/ Atau Kelalaian Pengurus, Pegawai, Dan Sistem Elektronik (b) Itikad Baik Dalam Penanganan Data Pribadi (c) Itikad Baik Dalam Penagihan Atas Pinjaman Gagal Bayar (d) Itikad Baik Penggunaan Pihak Ketiga Dalam Penagihan (e) Larangan Penggunaan Kekerasan Fisik Dan Mental (f) Penyelesaian Atas Pihak Yang Meninggal Dunia (g) Kewajiban Untuk Mendukung Program Literasi Dan Inklusi Keuangan (h) Pelaporan Data Nasabah Kepada Pusat Data Fintech Lending atau *Fintech Data Center*.

CoC AFPI juga menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Fintech P2P Lending. Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Perilaku akan dikenakan sanksi: (a) teguran tertulis; (b) publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat; (c) pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; dan (d) pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.

Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Komite Etika Asosiasi. Komite tersebut dibentuk dengan komposisi yang beranggotakan pihak independen dan perwakilan pakar. Sanksi tersebut berdasarkan pertimbangan Komite Etik Asosiasi yang didasarkan pada faktor-faktor berikut: (a) Frekuensi yang dilakukan Penyelenggara (b) Dampak yang diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara; (c) Unsur kesengajaan dan kelalaian; dan (d) Faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Komite Etik Asosiasi termasuk skala usaha dari penyelenggara.

Komite Etik AFPI saat ini terdiri atas 4 (empat) orang, yaitu Andre Rahadian, Abadi Abi Tisnadisastra, Bernard Nainggolan, Windri Marieta. Meskipun dapat dibuktikan bahwa Komite Etik tersebut merupakan pakar-pakar dibidang Fintech, namun sangat sulit untuk mengetahui bahwasanya mereka merupakan pihak independen yang bebas dari konflik kepentingan. Apabila dilihat dari profile anggota komite etik tersebut dapat dipastikan mereka semua merupakan pengacara, lawyer atau penasehat hukum yang tentunya berpotensi mempunyai klien-klien yang bergerak dibidang industri P2P Lending.¹¹ Lalu, bagaimana menjamin independensi mereka dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada Fintech P2P Lending yang melanggar? Sejauh mana keterlibatan OJK memastikan tidak adanya konflik kepentingan?

3.2. Eksistensi Asosiasi Fintech dalam Pengawasan P2P Lending.

3.2.1. Eksistensi Asosiasi Fintech dikaitkan dengan Pengawasan Market Conduct (Semi SRO)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pembentukan AFPI tidak terlepas dari metode pengawasan *Market Conduct* (Semi SRO) oleh OJK. Sehingga terlihat OJK mendelegasikan pengawasan *fintech* P2P *lending* kepada AFPI sebagai lembaga independen atau *Self Regulatory Organization* (SRO). Pengawasan terhadap *fintech* akan dilakukan melalui pendekatan disiplin pasar atau *market conduct*. Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK menjelaskan bahwa pengawasan Fintech melalui SRO dalam implementasi pelaksanaan pasar juga bisa dilakukan karena SRO berada di dekat pasar dan industri, sehingga kebijakan yang dibentuk nantinya sejalan dengan dinamika pasar.¹²

¹¹ AFPI, <https://www.afpi.or.id/en/detailsnews/pengenalan-komite-etika-afpi>, diunduh tanggal 23 November 2013.

¹² Nurhaida, "Sederet Fakta Sentilan OJK kepada Fintech, Harapan Beri Bunga Rendah hingga Bentuk Lembaga Independen", <https://economy.okezone.com/read/2018/03/18/320/1874435/sederet-fakta-sentilan-ojk->

Apabila memperhatikan sektor industri keuangan di bidang pasar modal, peran SRO dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai SRO, lembaga-lembaga tersebut mengeluarkan aturan serta memberikan laporan kepada OJK. Namun, menjadi pertanyaan adalah apakah AFPI dapat disetarakan dan dipersamakan dengan SRO dibidang pasar modal tersebut?

Berbeda dengan AFPI, SRO dibidang pasar modal seperti BEI merupakan institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam Pasal 12 UU 8/1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan pasal tersebut, BEI mempunyai tugas pengawasan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan yang berwenang untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kepada anggota bursa. (Nasarudin & Surya, 2004).¹³

Terlihat bahwa eksistensi BEI sebagai SRO didasarkan wewenang yang diberikan dan diatur langsung oleh Undang-Undang, sedangkan Eksistensi AFPI sebagai semi SRO hanya didasarkan pada aturan OJK yaitu Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 18 POJK 13/2018 jo. Pasal 48 POJK 77/2016. Oleh karena itu, agar eksistensi Asosiasi Fintech (AFPI) sebagai semi SRO benar-benar mempunyai dasar hukum yang kuat, maka seyogyanya keberadaan AFPI atau Asosiasi Fintech sebagai institusi semi SRO diatur dalam Undang-Undang pula.

3.2.2. Eksistensi Asosiasi Fintech dikaitkan dengan Konflik Kepentingan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perusahaan Fintech

Pengawasan oleh BEI selaku SRO dibidang pasar modal adalah terhadap seluruh anggota bursa (Perusahaan Efek). Pengawasan demikian tentu dapat menghindari konflik kepentingan. Mengingat antara BEI dan Perusahaan Efek tersebut tidak terikat, baik dalam pengurusan ataupun modal. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech (AFPI) adalah terhadap anggotanya sendiri. Dapat dipastikan bahwa pengurus asosiasi mempunyai keterikatan kepengurusan dengan Perusahaan Fintech. Pola pengawasan yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech tentu patut dipertanyakan.

Pola Pengawasan oleh Asosiasi Fintech (AFPI) layaknya pengawasan yang dilakukan organisasi profesi pada umumnya. Seperti: pengawasan profesi advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pengawasan profesi notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), atau pengawasan profesi dokter oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Perlu dipahami bahwa profesi advokat, notaris atau dokter bukanlah badan usaha yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Melainkan menjalankan fungsi yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun terdapat anggota dari profesi tersebut yang mengejar keuntungan bahkan menghalalkan segala cara, namun tetap saja terdapat anggota yang menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesi

Perusahaan Fintech sebagai badan usaha tujuan pendiriannya adalah mengejar keuntungan. Oleh karena itu, semua anggota Asosiasi Fintech dipastikan berangkat dengan tujuan yang sama yaitu mengejar keuntungan. Tidak bisa dielakkan bahwa pengawasan mandiri oleh Asosiasi Fintech tersebut sangat sarat dengan kepentingan mereka mengejar keuntungan. Padahal sama-sama diketahui bahwa pada kenyataannya OJK tidak menyerahkan bahkan tidak melibatkan pengawasan institusi perbankan kepada Asosiasi Perbankan. Seperti: Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO), atau Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA). OJK juga tidak menyerahkan bahkan tidak melibatkan pengawasan institusi lembaga pembiayaan kepada Asosiasi

[kepada-fintech-harapan-beri-bunga-rendah-hingga-bentuk-lembaga-independen](#), diunduh tanggal 15 Oktober 2020.

¹³ Nasarudin, I., & Surya, I. (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm. 126

Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Oleh karena itu pengaturan dan keputusan OJK yang menyerahkan atau melibatkan Asosiasi Fintech dalam pengawasan Perusahaan Fintech tersebut tidaklah umum dilakukan. Sehingga patut dikaji ulang ataupun dipertanyakan lebih lanjut.

3.2.3. Eksistensi Asosiasi Fintech dikaitkan dengan Kewenangannya Menerima Pengaduan Konsumen

Berdasarkan dokumen Tanya Jawab (FAQ) yang dikeluarkan oleh OJK, dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen berkaitan dengan penyelenggaraan Fintech, antara lain:¹⁴

- a. Apabila Debt Collector menghubungi disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Disamping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK. (FAQ No.21)
- b. Dalam hal konsumen tidak meminjam, namun Debt Collector terus menghubungi disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Disamping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK. (FAQ No. 22).
- c. Dalam hal data pribadi konsumen disalahgunakan untuk meminjam pada Fintech Lending, maka konsumen melaporkan ke Kepolisian RI dan juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK. (FAQ No. 23)
- d. Dalam hal Aplikasi Fintech Konsumen diblokir atau hilang, maka konsumen dapat menghubungi Fintech Lending yang bersangkutan terkait mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, pengguna juga dapat ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK. (FAQ No. 25)
- e. Apabila terjadi sengketa dengan pinjam Fintech Lending, Penyelesaian sengketa dapat diarahkan ke AFPI atau ke OJK untuk penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK. (FAQ No. 27)
- f. Apabila konsumen merasa terganggu dengan penawaran yang dilakukan oleh Fintech, maka dapat menyampaikan pengaduan ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK. (FAQ No. 28)

Memperhatikan penjelasan OJK tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Asosiasi Fintech (AFPI) diberikan wewenang untuk menerima pengaduan konsumen, bahkan disejajarkan dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau OJK. Permasalahannya, wewenang Asosiasi Fintech tersebut tidak di dasari atas ketentuan Undang-Undang, melainkan berpijak pada peraturan OJK dengan pengaturan terbatas. Hal tersebut tentu juga berakibat pada ketidakjelasan terkait tindak lanjut pengaduan konsumen. Bagaimana jika kemudian AFPI tidak menindaklanjuti pengaduan?. Hal tersebut tentu dapat merugikan kepentingan serta membingungkan konsumen.

¹⁴ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diunduh tanggal 12 November 2020.

3.2.4. Eksistensi Asosiasi Fintech dikaitkan dengan Kewenangan OJK dalam Perlindungan Data Nasabah

Berdasarkan ketentuan pada huruf C angka 8 Code of Conduct (“CoC”) AFPI, diatur bahwa “*Setiap penyelenggara wajib memiliki akses dan menyediakan serta melaporkan seluruh detail data transaksi pinjam-meminjam kepada Pusat Data Fintech Lending atau Fintech Data Center yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia*”. Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Asosiasi Fintech juga mempunyai wewenang untuk mengumpulkan data nasabah yang nantinya digunakan memeriksa kelayakan nasabah sebelum mengucurkan kredit/pembiayaan. Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) tersebut hampir mirip dengan Bank Indonesia (BI) checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada OJK.

Sehubungan dengan hal itu, muncul permasalahan berkaitan dengan sejauh mana perlindungan yang diberikan terhadap data nasabah tersebut? Padahal, sama-sama diketahui bahwa Asosiasi Fintech bukanlah badan/otoritas layaknya OJK. Jika terjadi pelanggaran siapakan yang akan menindak? Bagaimana pengaturan dan batasan yang diberikan oleh OJK terhadap Asosiasi Fintech?. Jika hal tersebut tidak diatur dengan jelas dan baik, tentu dapat berakibat buruk pada data nasabah debitur pada Fintech P2P Lending.

3.2.5. Eksistensi Asosiasi Fintech dikaitkan dengan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Fintech

Melibatkan Asosiasi Fintech (AFPI) dalam pengawasan perusahaan Fintech tentu dapat dilakukan, namun bukan berarti pelibatan Asosiasi tersebut membebaskan kewajiban OJK selaku pengatur dan pengawas industri keuangan. OJK tidak boleh melupakan tujuan pembentukan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU OJK). OJK harus tetap menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5 UU OJK).

Sesuai Pasal 21 POJK 13 Asosiasi Fintech diberikan wewenang antara lain sebagai berikut: (a) merumuskan aturan operasi, standar industri dan kode etik, (b) menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan (c) melaksanakan perlindungan konsumen. Pemberian wewenang demikian tentu dapat membantu OJK dalam menjalankan fungsinya, namun sayangnya pemberian wewenang tersebut tidak didasari oleh Undang-Undang. Disamping itu juga tidak ada pengaturan yang jelas terkait sejauh mana wewenang Asosiasi Fintech dalam melakukan pengawasan. Tidak juga terdapat pengaturan sejauh mana keterlibatan OJK dalam pengawasan oleh Asosiasi Fintech.

Ketidakjelasan wewenang tersebut dapat terlihat dari dokumen perubahan Pedoman Perilaku AFPI pada tahun 2020. Berdasarkan Pedoman Perilaku AFPI Tahun 2018 diatur bahwa perusahaan Fintech yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman perilaku akan dikenakan sanksi oleh Majelis Etika Asosiasi setelah berkonsultasi dengan OJK. Namun demikian berdasarkan Pedoman Perilaku AFPI Tahun 2020, tidak diatur lagi kewajiban bagi Majelis Etika Asosiasi untuk berkonsultasi dengan OJK sebelum penjatuhan sanksi. Mengingat tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan jelas mengatur keterkaitan ataupun batas wewenang OJK dan AFPI, maka hal tersebut tentu dapat merugikan kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Kesimpulan

Pembentukan Asosiasi Fintech (AFPI) hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 48 POJK 77/2016 jo. Pasal 21 POJK 13/2018. Berdasarkan aturan tersebut OJK menunjuk Asosiasi yang berfungsi untuk menetapkan *Code of Conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK. Sehubungan dengan itu, setiap Fintech P2P Lending terdaftar wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK. Asosiasi tersebut menetapkan standar terkait aspek operasional, *conduct business*, dan etika bisnis yang diakui, dilaksanakan, berlaku bagi anggotanya, dengan mempergunakan

pendekatan disiplin pasar. Dengan demikian, pembentukan AFPI tidak terlepas dari metode pengawasan *Market Conduct* (Semi SRO) oleh OJK.

Eksistensi AFPI sebagai semi SRO didasarkan pada aturan OJK yaitu Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 18 POJK 13/2018 jo. Pasal 48 POJK 77/2016. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa OJK mendelegasikan pengawasan *fintech P2P lending* kepada AFPI sebagai lembaga independen atau *Self Regulatory Organization* (SRO). Namun demikian:

- a. Agar eksistensi Asosiasi Fintech (AFPI) sebagai semi SRO benar-benar mempunyai dasar hukum yang kuat, maka seyogyanya keberadaan AFPI atau Asosiasi Fintech sebagai institusi semi SRO diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana eksistensi BEI sebagai SRO didasarkan wewenang yang diberikan dan diatur langsung oleh Undang-Undang Pasar Modal.
- b. Pengaturan dan keputusan OJK yang menyerahkan atau melibatkan Asosiasi Fintech dalam pengawasan Perusahaan Fintech tidaklah umum dilakukan pada industri keuangan lain yang juga diawasi OJK. Baik pada perusahaan yang bergerak pada jasa perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Pada kenyataannya Asosiasi Perbankan ataupun Pembiayaan tidak begitu dilibatkan dalam pengawasan etik anggotanya.
- c. Asosiasi Fintech (AFPI) diberikan wewenang untuk menerima pengaduan konsumen, bahkan disejajarkan dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau OJK. Permasalahannya, wewenang Asosiasi Fintech tersebut tidak di dasari atas ketentuan Undang-Undang, melainkan berpijak pada peraturan OJK dengan pengaturan terbatas. Hal tersebut tentu juga berakibat pada ketidak jelasan terkait tindak lanjut pengaduan konsumen.
- d. Meskipun Asosiasi Fintech mempunyai wewenang untuk untuk mengumpulkan data nasabah atau dikenal dengan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil), akan tetapi hal tersebut dapat memicu munculnya permasalahan berkaitan dengan sejauh mana perlindungan yang diberikan terhadap data nasabah tersebut? Jika terjadi pelanggaran siapakan yang akan menindak? Bagaimana pengaturan dan batasan yang diberikan oleh OJK terhadap Asosiasi Fintech?
- e. Perlu dipahami bahwa pelibatan Asosiasi Fintech membebaskan kewajiban OJK selaku pengatur dan pengawas industri keuangan (Fintech). OJK tidak boleh melupakan tujuan pembentukan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU OJK). OJK harus tetap menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5 UU OJK)

Melibatkan Asosiasi Fintech (AFPI) dalam pengawasan perusahaan Fintech tentu baik dan dapat dilakukan. Namun bukan berarti pelibatan asosiasi tersebut membebaskan kewajiban OJK selaku pengatur dan pengawas industri keuangan (Fintech). Agar eksistensi Asosiasi Fintech (AFPI) sebagai semi SRO benar-benar mempunyai dasar hukum yang kuat, maka seyogyanya keberadaan AFPI atau Asosiasi Fintech sebagai institusi semi SRO diatur dalam peraturan berbentuk Undang-Undang.

References

Buku

- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasarudin, I., & Surya, I. (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rido, A. (1986). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), dan Chidir Ali, *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, 1969.

Jurnal

- Buchak, G., Gregor, M., Tomasz, P., & Amit, S. (2018). Fintech, Regulatory Arbitrage, and the Rise of Shadow Banks. *Journal of Financial Economics*.
- Dwinanda, A. R. (2019). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs. *Jurisdiction*.
- Idroes, F. N., & Sugiarto. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan dan Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munzil, F. (2018). Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Financial Technology Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinja. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Finansial ekonomi. *Diponegoro Private Law Review*.
- Pokorná, M., & Sponera, M. (2016). Social lending and its risks . *19th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2016, ECE 2016, 10-11 March 2016* (pp. 330-337). Brno, Czech Republic : Procedia Social and Behavioral Sciences.
- Setiaji, B., Triana, & Harimurti, B. (2016). *Strategi Penguatan Sektor Iknb Melalui Inisiasi Program Nasional Akselerasi Industri Peer To Peer Lending (P2pl)*. Yogyakarta: Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada .
- Syam, F., Rahmi, E., & Arsyad. (2018). Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014. *Undang: Jurnal Hukum*.
- Yuejin, Z., Haifeng, L., Mo, H., Jiakuan, L., & Aihua, L. (2017). Determinants of loan funding successful in online P2P Lending. *Procedia Computer Science*.
- Yuejin, Z., Hengyue, J., Yunfei, D., Mo, H., & Haifeng, L. (2016). Research on Credit Scoring by fusing social media information in Online Peer-to-Peer Lending. *Procedia Computer Science* .
- Zein, S. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/ Crowdfunding) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*.
- Zulfikar, M. T., & Ardhira, A. Y. (2019). Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer To Peer Lending. *Perspektif*.

Internet

- Kontan. (2019, 10 23). *Kontan.co.id*. Diambil kembali dari <https://keuangan.kontan.co.id:https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-p2p-lending-sudah-salurkan-pinjaman-rp-448-triliun-per-juni-2019>
- Kontan. (2019, 10 23). *Kontan.co.id*. Retrieved from <https://keuangan.kontan.co.id:https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kenaikan-npl-fintech-lending-masih-dalam-batas-wajar>

- OJK. (2019, 12 20). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from www.ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>
- OJK. (2020, January 1). *Otoritas Jasa Keuangan*. Diambil kembali dari sikapiuangmu.ojk.go.id: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20548>.